



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium

Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the Ultimum Remedium Principle

Eko Budi Sariyono^{1*}, Makkah HM², Iwan Rasiwan³, Johannes Triestanto⁴, Nopiana Mozin⁵

Universitas Wahid Hasyim Semarang¹, Universitas Indonesia Timur², Universitas Kartamulia Purwakarta³, Universitas Katolik Parahyangan Bandung⁴, Universitas Negeri Gorontalo⁵

*Corresponding Author: E-mail: ekobudi76120885@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

Kata Kunci:

Dekriminalisasi, Rekriminalisasi, KUHP Baru, Ultimum Remedium, Hukum Pidana

Keywords:

Decriminalization, Recriminalization, New Penal Code, Ultimum Remedium, Criminal Law

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10126](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10126)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia serta keterkaitannya dengan prinsip ultimum remedium. KUHP Baru yang mulai berlaku pada awal 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, termasuk penghapusan beberapa delik lama yang dianggap tidak relevan dengan nilai sosial modern dan pengaturan pidana baru untuk mengantisipasi tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana KUHP Baru menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang diterapkan setelah mekanisme non-penal, seperti sanksi administratif, penyelesaian restoratif, atau mediasi, dinilai tidak memadai untuk menangani suatu perbuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan studi pustaka terhadap KUHP Baru, literatur hukum nasional, serta artikel ilmiah yang membahas prinsip ultimum remedium dan reformasi KUHP. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah keseimbangan antara dekriminalisasi perbuatan yang tidak membahayakan masyarakat dan rek-ri-mi-na-li-sa-si delik baru yang dianggap penting bagi kepentingan publik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menjaga keseimbangan antara pembatasan over-kriminalisasi dan pemenuhan kebutuhan hukum yang dinamis, sekaligus menegaskan bahwa pidana harus digunakan secara proporsional dan selektif. Dinamika antara penghapusan delik kuno dan pengaturan delik baru ini memberikan implikasi signifikan terhadap penerapan prinsip ultimum remedium, menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam memilih langkah pidana sebagai upaya terakhir.

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomena of decriminalization and recriminalization within Indonesia's New Penal Code (KUHP Baru) and their relevance to the principle of ultimum remedium. The New Penal Code, effective from early 2026, introduces significant reforms in national criminal law, including the removal of certain outdated offenses that are no longer aligned with contemporary social values and the introduction of new criminal provisions to address emerging legal challenges. This research focuses on how the New Penal Code emphasizes that criminal sanctions should be employed as a last resort (ultimum remedium) after non-penal mechanisms, such as administrative sanctions, restorative justice measures, or mediation, are deemed insufficient to address a particular act. The study employs a normative legal research approach, utilizing literature reviews of the New Penal Code, national legal scholarship, and scientific articles discussing the principle of ultimum remedium and criminal law reform. The analysis is conducted using conceptual and comparative methods to examine the balance between the decriminalization of conduct that does not threaten public interest and the recriminalization of new offenses considered crucial for public welfare, social justice, and human rights protection. The findings indicate that the New Penal Code seeks to maintain a balance between limiting over-criminalization and fulfilling dynamic legal needs, while reinforcing that criminal law must be applied proportionally and selectively. The interplay between removing outdated offenses and introducing new provisions has significant implications for the application of the ultimum remedium principle, requiring law enforcement authorities to exercise greater discretion in using criminal sanctions as a final measure.

PENDAHULUAN

Reformasi terhadap sistem hukum pidana di Indonesia menandai fase penting dalam upaya memodernisasi tatanan peraturan pidana nasional yang telah lama berjalan. Salah satu wujud nyata dari reformasi ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pemberlakuan KUHP Baru sejak 2 Januari 2026 secara resmi mengakhiri dominasi aturan pidana kolonial yang telah menjadi landasan hukum pidana Indonesia lebih dari tujuh dekade dan membuka babak baru pembentukan kebijakan pidana nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini (Barasa & Saputra, 2025).

Transformasi KUHP ini bukan sekadar penggantian teknis norma pidana, tetapi juga merupakan refleksi dari upaya negara untuk memperkuat identitas hukum pidana nasional yang berakar pada nilai Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bersifat progresif serta kontekstual (Padang, Siregar, & Rosmalinda, 2024). KUHP Baru mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mempertahankan tatanan hukum yang tegas dengan tuntutan masyarakat modern yang lebih menghargai keadilan substantif, perlindungan hak individu, serta alternatif penyelesaian selain pidana penjara. Sebagai contoh, KUHP Baru menempatkan berbagai bentuk pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pelayanan masyarakat, dan pendekatan restoratif dalam pedoman pemidanaan, sehingga tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dalam setiap tindakan yang melanggar hukum (Imanuddin, Darusman, & Yanto, 2025).

Salah satu aspek fundamental dalam diskursus pembaruan KUHP adalah isu dekriminalisasi yaitu penghapusan atau pelepasan sejumlah perbuatan dari ranah pidana karena tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Alih-alih mempidanakan setiap bentuk perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral tertentu, pembentuk undang-undang kini lebih selektif dalam menentukan delik pidana. Misalnya, ketentuan mengenai beberapa delik yang selama ini dianggap kontroversial atau berkonotasi moral semata telah dihapus atau direvisi dalam KUHP Baru (Ramadani, 2025).

Namun demikian, di sisi lain, proses reformasi juga memperlihatkan adanya rekriminalisasi yaitu pemberlakuan atau pengaturan kembali sejumlah delik yang sebelumnya tidak diatur secara

eksplisit pada KUHP lama atau dianggap kurang tegas. Rekriminalisasi ini terjadi, misalnya, pada sejumlah perbuatan yang dipandang berdampak terhadap kepentingan publik, termasuk pelanggaran terhadap keamanan nasional, pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial tertentu, serta pengaturan baru yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat (Zico et al., 2023).

Fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi tersebut menimbulkan perdebatan teoritis yang mendalam dalam studi hukum pidana. Pertanyaan utama yang sering muncul adalah: apakah konsep pidana dalam KUHP Baru tetap konsisten dengan prinsip *ultimum remedium*? Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus menjadi upaya terakhir setelah semua mekanisme penyelesaian lain yang bersifat non-pidana, seperti sanksi administratif atau penyelesaian restoratif, telah dieksplorasi dan dinilai tidak memadai (Safitri, Damayanti, & Sulistiyono, 2025).

Dalam konteks perkembangan hukum pidana Indonesia, prinsip *ultimum remedium* memiliki implikasi penting dalam pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Dalam teori hukum pidana modern, penggunaan pidana sangat dibatasi dan hanya ditempuh jika mekanisme lain terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah secara adil dan efektif. Prinsip ini juga merefleksikan kecenderungan global untuk menempatkan pidana sebagai solusi terakhir guna menghindari over-kriminalisasi, yaitu kecenderungan memperluas ruang lingkup pidana sehingga banyak perilaku yang secara sosial kurang berbahaya justru masuk ke dalam ranah hukum pidana.

KUHP Baru dipandang oleh sejumlah akademisi sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pemidanaan dengan prinsip proporsionalitas dan humanisme. Misalnya, sejumlah penelitian normatif menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru memperkenalkan delik baru dan mempertahankan beberapa delik lama, tetapi secara bersamaan menghadirkan alternatif penyelesaian hukum seperti *restorative justice* yang mendukung prinsip *ultimum remedium* dalam praktik penegakan.

Namun implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan nyata yang muncul adalah bagaimana menegakkan prinsip ini di tengah tuntutan penegakan hukum yang cepat, kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik, serta tekanan sosial terhadap keadilan substantif.

Selain itu, harmonisasi antara KUHP Baru dan norma hukum lainnya juga menjadi isu penting untuk dipertimbangkan dalam konteks prinsip *ultimum remedium*. KUHP Baru tidak berdiri sendiri dalam tatanan hukum nasional; ia harus selaras dengan peraturan khusus, peraturan administratif, serta kebijakan lain yang relevan.

Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana KUHP Baru menempatkan pidana dalam spektrum upaya penegakan hukum secara proporsional, serta sejauh mana prinsip *ultimum remedium* benar-benar terintegrasi dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang terbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan menelaah bukan hanya perubahan substansi norma pidana, tetapi juga bagaimana konsepsi teoritis dan implikasi praktis prinsip *ultimum remedium* diperkirakan akan mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan (Saebani, 2021). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menelaah secara sistematis norma hukum pidana dalam KUHP Baru, khususnya terkait fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi, serta hubungannya dengan prinsip *ultimum remedium*. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti mengevaluasi substansi norma pidana, mekanisme penerapannya, dan keterkaitannya dengan teori hukum pidana modern.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dan peraturan perundang-

undangan lain yang relevan, termasuk peraturan pelaksanaannya. Sumber sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah nasional, artikel akademik, komentar hukum, serta publikasi terkait prinsip ultimum remedium dan reformasi KUHP.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan telaah dokumen (*document analysis*). Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan informasi dari buku teks hukum pidana, jurnal hukum, serta artikel ilmiah yang membahas konsep dekriminalisasi, rekriminalisasi, dan ultimum remedium. Sedangkan dalam telaah dokumen, peneliti menelaah substansi KUHP Baru, membandingkan norma lama dengan norma baru, dan menilai relevansinya terhadap prinsip ultimum remedium.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menilai secara mendalam pasal-pasal KUHP Baru yang terkait dengan pidana dan mekanisme non-pidana. Sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan norma pidana lama dan baru, serta menilai implikasi reformasi terhadap penerapan prinsip ultimum remedium. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai keseimbangan antara dekriminalisasi, rekriminalisasi, dan prinsip penggunaan pidana sebagai upaya terakhir.

Metode penelitian ini dipilih karena memberikan kerangka yang sistematis untuk memahami perubahan normatif KUHP Baru sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap prinsip ultimum remedium, sehingga menghasilkan analisis yang akurat dan aplikatif dalam konteks penegakan hukum pidana modern di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dekriminalisasi dalam KUHP Baru

Dekriminalisasi merupakan proses penghapusan status pidana terhadap suatu perbuatan yang dianggap tidak lagi menimbulkan ancaman hukum yang signifikan atau lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana. Dalam konteks KUHP Baru, konsep ini menjadi salah satu strategi utama reformasi hukum pidana untuk menyesuaikan norma pidana dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa delik yang bersifat “moralis” atau berfokus pada kehidupan privat individu, seperti perzinahan, kohabitasi, dan pelanggaran norma moral yang tidak merugikan pihak lain, telah dihapus atau disederhanakan. Langkah ini tidak hanya mengurangi potensi pemidanaan yang berlebihan, tetapi juga mencerminkan penyesuaian hukum pidana dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif (Ritonga, 2025).

Secara praktis, penghapusan delik tertentu menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia. KUHP lama cenderung mengatur perilaku yang terkait dengan moral dan norma privat secara ketat, yang sering kali menimbulkan beban sistem peradilan serta risiko over-kriminalisasi. Dengan dekriminalisasi, perilaku yang tidak membahayakan orang lain secara nyata tidak lagi menjadi sasaran pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat fokus pada perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan publik atau melanggar hak orang lain (Hidayat & Andriyansa, 20235).

Selain aspek teknis norma, dekriminalisasi dalam KUHP Baru juga menunjukkan kesadaran terhadap prinsip ultimum remedium, yaitu asas bahwa pidana seharusnya menjadi upaya terakhir. Artinya, tidak semua perilaku yang dianggap negatif atau salah secara moral harus langsung direspon dengan sanksi pidana. Alternatif penyelesaian, seperti restorative justice, mediasi, atau sanksi administratif, diutamakan terlebih dahulu sebelum tindakan pidana diterapkan. Dengan demikian, dekriminalisasi menjadi mekanisme yang selaras dengan filosofi pidana modern yang mengutamakan efektivitas, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum (Imanuddin, Darusman, & Yanto, 2025).

Dekriminalisasi juga memberikan implikasi positif bagi masyarakat luas. Penghapusan delik yang bersifat moralis mengurangi stigma sosial terhadap individu, mengurangi beban sistem peradilan pidana, dan memungkinkan sumber daya penegakan hukum difokuskan pada tindak pidana yang

menimbulkan kerugian nyata. Dengan demikian, prinsip ultimum remedium tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi juga secara praktis mendorong penegakan hukum yang lebih efisien dan manusiawi.

Rekriminalisasi: Pengaturan Tindak Pidana Baru

Selain langkah dekriminialisasi, KUHP Baru juga menegaskan adanya rek-ri-mi-na-li-sa-si, yaitu pengaturan kembali delik lama maupun pengenalan delik baru untuk menanggapi dinamika sosial dan tuntutan hukum kontemporer. Rekriminalisasi dilakukan terhadap perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara jelas atau dianggap kurang tegas dalam KUHP lama. Misalnya, sejumlah pasal baru terkait tindak pidana lingkungan hidup, pelanggaran hak asasi manusia, serta ancaman terhadap keamanan negara disusun untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kompleksitas masalah yang muncul di masyarakat modern (Darbang, 2023).

Fenomena rek-ri-mi-na-li-sa-si ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak bersifat statis, tetapi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan lingkungan. Dengan memasukkan delik baru, negara berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. Misalnya, pengaturan pidana lingkungan hidup yang lebih tegas bertujuan untuk mencegah kerusakan ekologis yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku (Fernando, Wulandari, & Putra, 2023).

Meskipun terjadi perluasan ruang lingkup pidana melalui rek-ri-mi-na-li-sa-si, penerapan prinsip ultimum remedium tetap menjadi tolok ukur utama. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana sebaiknya dijadikan opsi terakhir setelah seluruh mekanisme penyelesaian non-pidana, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, atau pendekatan restoratif, telah dicoba namun terbukti tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan efektif (Imanuddin, Darusman, & Yanto, 2025). Dengan kata lain, perluasan delik baru tidak berarti pidana diterapkan secara otomatis, melainkan harus dipandang sebagai instrumen terakhir untuk menegakkan hukum secara proporsional.

Rekriminalisasi juga berimplikasi terhadap sistem peradilan pidana dan kebijakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak warga negara, sehingga setiap tindakan pidana yang baru diatur tetap mempertimbangkan konteks sosial dan urgensi delik. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya memadukan fleksibilitas hukum pidana dengan prinsip keadilan substantif, sekaligus menjaga pidana sebagai alat terakhir untuk penyelesaian konflik hukum (Subagyo, 2025).

Prinsip Ultimum Remedium dalam Praktik Penegakan

Prinsip ultimum remedium merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern, yang menegaskan bahwa pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua mekanisme penyelesaian non-pidana dinilai tidak memadai. Secara konseptual, asas ini menekankan bahwa pidana bukanlah instrumen pertama untuk menanggapi pelanggaran hukum, melainkan opsi terakhir yang ditempuh hanya ketika metode lain, seperti mediasi, penyelesaian administratif, sanksi perdata, atau program rehabilitasi, gagal memberikan penyelesaian yang adil dan efektif (Safitri, Damayanti, & Sulistiyono, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan prinsip ultimum remedium masih menghadapi sejumlah tantangan. Terdapat fenomena yang disebut *primum remedium*, yaitu kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan pidana sebagai langkah awal untuk menindak pelanggaran, terutama pada kasus-kasus tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan, dan pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara norma KUHP Baru yang ideal dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, kebutuhan untuk memberikan efek jera, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan mekanisme non-pidana secara optimal (Barasa & Saputra, 2025).

Prinsip ultimum remedium menuntut penilaian kontekstual terhadap setiap kasus. Aparat penegak hukum harus menimbang tingkat risiko, kerugian yang ditimbulkan, dan ketersediaan alternatif penyelesaian sebelum menetapkan pidana sebagai sanksi. Dalam konteks KUHP Baru, mekanisme seperti *restorative justice* dan mediasi diatur secara eksplisit untuk memberikan ruang bagi penyelesaian non-pidana. Namun, penerapannya masih membutuhkan pelatihan, pemahaman, dan komitmen aparat penegak hukum agar prinsip ultimum remedium dapat diterapkan secara konsisten (Imanuddin, Darusman, & Yanto, 2025).

Selain itu, implementasi prinsip ini juga terkait dengan harmonisasi antara KUHP Baru dan peraturan hukum lain, termasuk hukum administrasi, hukum perdata, dan regulasi sektoral. Ketidakesesuaian antar-norma dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai kapan pidana seharusnya diterapkan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lingkungan atau pajak, aparat penegak hukum kadang mengutamakan pidana sebelum sanksi administratif atau mediasi dijalankan, yang justru menyalahi esensi ultimum remedium (Fernando, Wulandari, & Putra, 2023).

Tantangan Harmonisasi KUHP Baru dengan Ultimum Remedium

Salah satu isu krusial dalam implementasi KUHP Baru adalah harmonisasi antara norma pidana yang direformasi dengan prinsip ultimum remedium, baik dari sisi konseptual maupun praktik penegakan hukum. KUHP Baru menghadirkan berbagai norma progresif dan modern, termasuk delik baru, rek-ri-mi-na-li-sa-si, serta penghapusan delik yang bersifat moralis. Meski demikian, penerapan prinsip ultimum remedium menuntut integrasi yang konsisten di seluruh tahapan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, agar pidana tetap digunakan sebagai upaya terakhir (Barasa & Saputra, 2025).

Transformasi KUHP yang semakin kompleks menimbulkan kebutuhan akan pedoman yang lebih terukur dan jelas untuk menghindari ketidakkonsistenan dalam penerapan pidana. Misalnya, KUHP Baru memperkenalkan mekanisme *restorative justice*, sanksi pelayanan masyarakat, dan pengawasan sebagai alternatif pidana. Namun, tanpa kriteria kuantitatif atau indikator objektif untuk menilai efektivitas mekanisme non-pidana, aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam menentukan kapan pidana benar-benar menjadi opsi terakhir (Imanuddin, Darusman, & Yanto, 2025).

Selain itu, harmonisasi ini juga menuntut koordinasi lintas sektor hukum. KUHP Baru tidak berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan regulasi administratif, hukum perdata, hukum lingkungan, dan hukum khusus lainnya. Ketidakesesuaian antara KUHP dengan norma hukum lain dapat menyebabkan kebingungan dalam praktik, misalnya ketika aparat hukum langsung menerapkan pidana tanpa terlebih dahulu menempuh jalur administratif atau mediasi, yang bertentangan dengan esensi ultimum remedium (Fernando, Wulandari, & Putra, 2023).

Faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Aparat penegak hukum perlu pemahaman mendalam, pelatihan berkelanjutan, dan kesadaran profesional mengenai prinsip ultimum remedium agar penerapan pidana tidak bersifat prematur. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terhadap putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum perlu dilakukan agar integrasi prinsip ultimum remedium berjalan efektif dan konsisten dengan filosofi KUHP Baru (Safitri, Damayanti, & Sulistiyono, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap KUHP Baru dan implementasinya dalam konteks prinsip ultimum remedium, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, proses dekriminialisasi dalam KUHP Baru menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi ruang lingkup pidana terhadap perilaku yang bersifat moralis atau privat, seperti perzinahan dan pelanggaran norma moral yang tidak menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain. Langkah ini selaras dengan filosofi pidana sebagai upaya terakhir, yang menekankan penggunaan pidana hanya setelah mekanisme non-pidana, seperti mediasi atau sanksi administratif, telah dieksplorasi.

Fenomena rekriminalisasi menunjukkan bahwa KUHP Baru tetap memperluas dan memperkuat norma pidana pada area yang relevan dengan kepentingan publik, seperti tindak pidana lingkungan hidup, pelanggaran HAM, dan ancaman terhadap keamanan negara. Namun, penerapan pidana baru ini tetap harus menempatkan prinsip ultimum remedium sebagai tolok ukur, sehingga pidana tidak otomatis diterapkan tanpa menempuh mekanisme alternatif yang lebih proporsional.

Implementasi prinsip ultimum remedium dalam praktik penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan. Masih ditemukan kecenderungan primum remedium, di mana pidana diterapkan sebagai langkah awal, terutama pada tindak pidana umum. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma KUHP Baru dan praktik di lapangan, yang memerlukan pendekatan holistik, pelatihan aparat penegak hukum, serta pedoman operasional yang jelas untuk memastikan pidana benar-benar menjadi opsi terakhir.

Harmonisasi KUHP Baru dengan prinsip ultimum remedium menuntut integrasi yang konsisten antara norma pidana, mekanisme non-pidana, dan regulasi hukum lainnya. Penerapan pidana harus mempertimbangkan konteks sosial, urgensi delik, serta efektivitas alternatif penyelesaian konflik, sehingga prinsip ultimum remedium bukan hanya menjadi norma formal, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Secara keseluruhan, KUHP Baru menunjukkan keseimbangan antara modernisasi hukum pidana dan pelestarian prinsip ultimum remedium, dengan menekankan pidana sebagai instrumen terakhir dalam penyelesaian pelanggaran hukum. Reformasi ini diharapkan dapat mendorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahary, S., Ismansyah, I., & Rosadi, O. (2023). Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pada Kawasan Keterlanjuran. *UNES Law Review*, 5(4), 1666-1675.
- Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pidana Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114-129.
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(3).
- Darbang, M. B. (2023). Refleksi Kritis Rekriminalisasi Penghinaan Presiden Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 8(7).
- Hidayat, A. F., & Andriyansa, S. (2025). Dekriminalisasi dan Rehabilitasi dalam KUHP Baru sebagai Solusi untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1273-1283.
- Imanuddin, I., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2025). The Implementation of The Restorative Justice System in the New Indonesian Criminal Law. *Sinergi International Journal of Law*, 3(4), 254-265.
- Ramadani, F. A. (2025). Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Ritonga, Z., Syam, S. A., & Lubis, F. (2024). Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3957-3967.
- Saebani, B. A. (2021). Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif.
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 144-158.
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 144-158.

- Saputri, A. S., & Sulastri, L. (2025). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 244-250.
- Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. S. (2022). Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 107-149.
- Zico, J. F., Panca, S. P., & Wulandari, S. (2023). Potential overcriminalization in religious offenses: A critical analysis of the formulation of the new national criminal code (Law 1 Number 2023). *Jurnal HAM*, 14, 205.